



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin Perempuan, umur 33 (tiga puluh tiga) Tahun, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusmoyo, S.H. dan Yeni, S.H. Kuasa Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H. & Rekan beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 01/SK.HRS-GC/01/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan nomor 15/SK/02/2023/PN Mtk pada tanggal 23 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, umur 33 (tiga puluh tiga) Tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 15 Februari 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Budha pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012 bertempat di Vihara Dharma Citra Maitreya Parittiga yang beralamat di Jalan Vihara, Parittiga Jebus, Puput, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah No. 1905-KW07112014-0006 tertanggal 7 November 2014;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk



2. Bahwa setelah sah menjadi pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap secara bersama-sama di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Parittiga selama \pm 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada 8 Oktober 2013 di Sekar Biru dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada 7 Februari 2016 di Sekar Biru;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun-rukun saja, namun seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sekitar tahun 2015, karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat antara lain adalah karena:
 - a. Tergugat sering mabok-mabokan dan pulang larut malam sehingga Penggugat merasa kurang diperhatikan;
 - b. Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2021, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan menetap di rumah kakak kandung Penggugat yang bernama SAKSI 2 beralamat di Kecamatan Parittiga sampai dengan sekarang;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah beralasan hukum dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, maka sudah sepantasnya dan telah berdasarkan hukum, maka kami mohon melalui Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi hukum tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1905-KW07112014-0006 tertanggal 7 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian in dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract*);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Ex aequo et bono, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 16 Februari 2023, tanggal 23 Februari 2023 dan tanggal 3 Maret 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ataupun tidak menunjuk wakil atau kuasanya yang sah, walaupun sebelumnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan 1905036112890002, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan 1905062604890001, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 1905-KW-07112014-0006 tanggal 7 November 2014 yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905063105130001 tanggal 9 Januari 2019 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-17062014-0010 tanggal 17 Juni 2014 atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LU-04042016-0019 tanggal 4 April 2016 atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya serta ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Kecamatan Parittiga dan Saksi merupakan tetangga dari SAKSI 2 yang merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tinggal dengan SAKSI 2 sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan SAKSI 2 bersama dengan kedua anak Penggugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 di Vihara daerah Parittiga dan Saksi hadir di pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat ada mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat Tergugat ada melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, Saksi dan SAKSI 2 datang ke rumah orang tua Tergugat di daerah Puput Atas dan Saksi melihat ada memar di muka Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja sebagai penjual ikan keliling;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang mengunjungi Penggugat maupun kedua anaknya;
- Bahwa Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Jalan Raya Kimjung Nomor 128 Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan anak kedua dari dua bersaudara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 3 Maret 2012 secara agama Budha di Vihara Dharma Citra Maitreya Parittiga;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada 8 Oktober 2013 di Sekar Biru dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada 7 Februari 2016 di Sekar Biru;
- Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2015 pada saat Penggugat sedang hamil anak kedua, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat datang ke rumah Saksi dan sejak saat itu Penggugat dan kedua anaknya tinggal dengan Saksi di daerah Kecamatan Parittiga;
- Bahwa saat ini anak pertama Penggugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT bersekolah di kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar dan anak kedua Penggugat yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT bersekolah di kelas 1 (satu) Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi ada membantu membiayai kehidupan Penggugat dan kedua anak Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengunjungi anak-anaknya dan Tergugat ada sesekali dalam satu bulan memberikan uang sejumlah Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk jajan anak-anaknya sedangkan kepada Penggugat tidak pernah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual ikan keliling;
- Bahwa Tergugat sudah sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, bahkan sekitar tahun 2019 Tergugat pernah memukul Penggugat dan kasus tersebut sampai

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan ke Polsek Jebus, akan tetapi kasus tersebut akhirnya berhasil diselesaikan secara damai;

- Bahwa Saksi pernah melihat saat Tergugat memukul Penggugat dan Saksi melihat luka di dahi serta memar di muka Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat masih sering mabuk-mabukan dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan tanggal 9 Maret 2023 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ingin mengajukan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg mengatur bila pada hari yang ditentukan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali ternyata menurut pengadilan negeri itu, gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan melalui relaas panggilan 16 Februari 2023, tanggal 23 Februari 2023 dan tanggal 3 Maret 2023 namun Tergugat yang telah dipanggil tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa karena perceraian adalah merupakan hal yang digugat Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk dapat dilakukan suatu perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perceraian yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang mencantumkan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.”

Menimbang, bahwa ketentuan pasal di atas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg, dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P.1, P.2 dan P.4 yang merupakan identitas Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di Kabupaten Bangka Barat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan di antara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1905-KW-07112014-0006 tanggal 7 November 2014 yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, sebagaimana bukti surat P.3 yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah telah bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, karena Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah seluruh petitum Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat menghendaki Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1905-KW07112014-0006 tertanggal 7 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka atas petitum kedua tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering terjadi perselisihan terus-menerus dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dan sekitar tahun 2019 Tergugat pernah memukul Penggugat yang mengakibatkan luka di dahi dan memar di muka Penggugat dan kasus tersebut sampai dilaporkan ke Polsek Jebus, akan tetapi kasus tersebut akhirnya berhasil diselesaikan secara damai, namun ternyata Tergugat masih sering mabuk-mabukan dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dan puncaknya pada bulan Februari 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah orang tua Tergugat,

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat datang ke rumah SAKSI 2 dan sejak saat itu Penggugat dan kedua anaknya tinggal dengan SAKSI 2 di daerah Kecamatan Parittiga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dikarenakan terjadi perselisihan terus-menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh masing-masing pihak keluarga dan Tergugat juga tidak ada upaya untuk mempertahankan perkawinan tersebut sehingga Penggugat pada akhirnya berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Vide: Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa apabila dibiarkan berlarut-larut maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak karena rumah tangga yang mempunyai tujuan dan hakekat suatu perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dimana Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus serta tidak ada harapan untuk memperbaikinya kembali sebagaimana dalam petitum kedua yang menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1905-KW07112014-0006 tanggal 7 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga, Penggugat meminta untuk memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian ini dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan perceraian haruslah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan akta perceraian sehingga diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna penerbitan akta perceraian, dengan demikian gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan, maka petitum pertama gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) R.Bg. menyatakan, “Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara”;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan Majelis Hakim telah mengabulkan inti dari gugatan Penggugat maka biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada pihak Tergugat selaku pihak yang kalah dan besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena semua petitum gugatan penggugat dikabulkan maka terhadap gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 R.Bg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1905-KW-07112014-0006 tanggal 7 November 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mendaftarkan tentang perceraian ini ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 oleh kami, Risduanita Wita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H. dan Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk tanggal 15 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu dengan Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk

1.....Pendaftaran
.....Rp 30.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.....	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp
50.000,00			
3.....	Biaya Panggilan	Rp 630.000,00	
4.....	Biaya PNPB	Rp 20.000,00	
5.....	Redaksi	Rp 10.000,00	
6.....	Meterai	Rp 10.000,00+	
Jumlah.....		Rp 750.000,00	
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)			